

LAPORAN

HASIL EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI

**Peraturan Bersama
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
dan
Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015
tentang
Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Penggunaan Pelanggaran
Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik**



KOMDIGI

**BIRO HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA
2025**

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, laporan hasil evaluasi peraturan perundang-undangan bidang komunikasi dan informasi ini dapat disusun dengan baik dan tepat waktu, yang mana ini merupakan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas regulasi di bidang komunikasi dan informasi.

Kementerian Komunikasi dan Digital dengan komitmen yang tinggi secara rutin melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan bidang komunikasi dan informasi. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa peraturan yang ada relevan, efektif, dan responsif terhadap perkembangan teknologi, dinamika sosial yang terus berubah, dan kebutuhan masyarakat di era digital.

Evaluasi peraturan perundang-undangan bidang komunikasi dan informasi dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 347 Tahun 2025 tentang Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Komunikasi dan Digital (KM Komdigi 347/2025) dengan menganalisis peraturan perundang-undangan menggunakan 6 (enam) dimensi evaluasi, yakni: Dimensi Pancasila, Dimensi ketepatan jenis Peraturan Perundang-undangan, Dimensi disharmoni pengaturan, Dimensi kejelasan rumusan, Dimensi kesesuaian asas bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan, dan Dimensi efektivitas pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

Guna menindaklanjuti KM Komdigi 347/2025 dan sebagai perwujudan tata kelola evaluasi peraturan perundang-undangan bidang komunikasi dan informasi yang baik, Kementerian Komunikasi dan Digital melalui Sekretaris Jenderal telah menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perencanaan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Komunikasi dan Informasi Tahun Anggaran 2025 (Kep. Sekjen Komdigi 23/2025). Dalam Kep. Sekjen Komdigi 23/2025 telah ditetapkan daftar peraturan perundang-undangan bidang komunikasi dan informasi yang akan dilakukan evaluasi tahun 2025, sehingga pelaksanaan evaluasi tersebut dapat dilakukan dengan lebih terencana.

Pelaksanaan evaluasi bidang komunikasi dan informasi dilakukan dengan melibatkan Biro Hukum, Satuan Kerja terkait, dan akademisi untuk menghasilkan evaluasi peraturan perundang-undangan bidang komunikasi dan informasi yang lebih

komprehensif. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud kemudian dilakukan pembobotan, pemberian rekomendasi, dan perumusan tindak lanjut, yang selanjutnya keseluruhan kegiatan tersebut disusun dalam laporan hasil evaluasi peraturan perundang-undangan bidang komunikasi dan informasi. Kami berharap laporan ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik dan adaptif di masa mendatang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dan kerja keras dalam proses evaluasi. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam mendukung pembangunan hukum nasional khususnya di bidang komunikasi dan informasi.

KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL,



RADITA AJIE
NIP. 198309172006041001

TIM PENYUSUN

Analisis dan evaluasi menjadi lebih komprehensif dengan hadirnya anggota-anggota tim yang berasal dari internal Kementerian Komunikasi dan Digital serta akademisi. Keanggotaan tim terdiri dari:

1. Bahrul Ullum Annafi : Akademisi Universitas Brawijaya
2. Silvia Fibrianti : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda dan Ketua Tim Penyusunan dan Evaluasi Produk Hukum Bidang Pengawasan Ruang Digital, Komunikasi Publik dan Media, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital, Biro Hukum
3. Josua Sitompul : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya dan Ketua Tim Hukum dan Kerja Sama, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital
4. Tio Riyanaji : Analis Hukum Ahli Pertama, Biro Hukum
5. Putri Nuraini : Analis Hukum Ahli Pertama, Biro Hukum
6. Hendro Sulistiono : Analis Hukum Ahli Pertama, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital
7. Tuaman Manurung : Analis Kebijakan Ahli Muda, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital
8. Salvatia Dwi Maharesi Nareshwari : Penata Kelola Hukum dan Perundang-Undangan, Biro Hukum
9. Aina Firsty Surya : Penata Kelola Hukum dan Perundang-Undangan, Biro Hukum
10. Elisabet Yosephin M. Tambunan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama, Biro Hukum
11. Irfan Prabowo Irawanto : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama, Biro Hukum
12. Gina Nur Adinda : Staf Tim Hukum dan Kerja Sama, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang sangat pesat membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan. Dalam konteks tersebut, regulasi yang mengatur bidang komunikasi dan informasi harus mampu mengikuti dinamika perubahan agar tetap relevan, efektif, dan memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi semua pihak.

Kementerian Komunikasi dan Digital sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital, merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi, memiliki peran strategis dalam menyusun, mengawasi, dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan di bidang komunikasi dan informasi. Adapun ruang lingkup bidang komunikasi dan informasi terdiri atas: Infrastruktur Digital, Teknologi Pemerintah Digital, Ekosistem Digital, Pengawasan Ruang Digital, Komunikasi Publik dan Media, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital.

Dalam hal Pengawasan Ruang Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital memiliki peran dalam menjaga kesehatan ruang digital nasional, yang antara lain kebijakan dalam Pengawasan Ruang Digital merupakan dasar guna pelaksanaan tata kelola pengawasan sistem dan transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, serta perlindungan masyarakat di ruang digital. Pada era digital saat ini sistem elektronik merupakan suatu keniscayaan untuk digunakan oleh masyarakat, yang mana dalam era kekinian sistem elektronik yang dapat berupa media sosial, platform perdagangan elektronik, dompet digital, dan produk digital lainnya yang terus bermunculan sesuai perkembangan teknologi terkini.

Guna melaksanakan tugas dalam penyusunan kebijakan di ruang digital khususnya pada bidang hak cipta, Kementerian Komunikasi dan Digital (yang sebelumnya Kementerian Komunikasi dan Informatika) dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menetapkan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak

Akses Penggunaan Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik (PM Bersama), yang mana PM Bersama tersebut untuk melaksanakan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) yang mengamanatkan pembentukan PM Bersama dalam pelaksanaan penutupan konten dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam sistem elektronik. Adapun PM Bersama ini mengatur mengenai tata cara penyampaian laporan pelanggaran hak cipta, tata cara verifikasi laporan, penutupan konten dan/atau hak akses, pembukaan kembali konten dan/atau hak akses pengguna, dan upaya hukum.

Pada bidang digital, PM Bersama tersebut masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (UU 11/2008) serta Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 82/2012), yang mana UU 11/2008 telah mengalami 2 (dua) kali perubahan serta PP 82/2012 telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik sehingga materi pengaturan dalam PM Bersama perlu untuk dievaluasi kembali dengan merujuk pada perkembangan teknologi, dinamika sosial, dan peraturan perundang-undangan terbaru agar peraturan mengenai pelaksanaan penutupan konten dan/atau hak akses penggunaan pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait dalam sistem elektronik yang diamanatkan oleh UU Hak Cipta tetap relevan.

Berdasarkan uraian singkat di atas dan guna melihat kesesuaian antara pengaturan dan perkembangan sistem elektronik yang ada, Kementerian Komunikasi dan Digital perlu melakukan evaluasi terhadap PM Bersama. Evaluasi ini bertujuan untuk menganalisis norma pengaturan yang disharmoni dengan peraturan perundang-undangan lain baik secara vertikal maupun horizontal, mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan regulasi, memperkuat kerangka hukum, serta mengembangkan regulasi yang mampu menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi serta hak-hak dari individu pencipta karya.

B. Tujuan

Evaluasi ini dilaksanakan dengan tujuan untuk:

1. menganalisis norma pengaturan yang disharmoni dengan peraturan perundang-undangan lain baik secara vertikal maupun horizontal.
2. menilai efektivitas dan relevansi pengimplementasian peraturan perundang-undangan di masyarakat.
3. mengidentifikasi permasalahan dan tantangan yang muncul dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
4. memberikan rekomendasi perbaikan dan pengembangan peraturan untuk mendukung peningkatan kualitas regulasi bidang komunikasi dan informasi yang lebih optimal.

C. Ruang Lingkup

Evaluasi ini mencakup analisis, pembobotan, pemberian rekomendasi, dan perumusan tindak lanjut terhadap Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Penggunaan Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik.

D. Metodologi Evaluasi

Evaluasi dilakukan melalui kajian dokumen, analisis yuridis, dan diskusi bersama pemangku kepentingan, yang selanjutnya dilakukan analisis komprehensif menggunakan 6 (enam) dimensi evaluasi berdasarkan KM Komdigi 347/2025, yakni:

1. Dimensi Pancasila;
2. Dimensi ketepatan jenis Peraturan Perundang-undangan;
3. Dimensi disharmoni pengaturan;
4. Dimensi kejelasan rumusan;
5. Dimensi kesesuaian asas bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan; dan
6. Dimensi efektivitas pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan, yang mana setelah dilakukan evaluasi menggunakan 6 (enam) dimensi tersebut dengan matriks evaluasi peraturan perundang-undangan yang mencakup analisis

dan pemberian rekomendasi, kemudian dilakukan pembobotan dan perumusan tindak lanjut guna melihat hasil akhir evaluasi.

MATRIKS EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Judul Peraturan:

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Penggunaan Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik

No.	Materi Muatan	Analisis	Rekomendasi	Nilai Perolehan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Dimensi Pancasila			0
	-	(Tidak ada)	-	
2.	Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan			0
	-	(Tidak ada)	-	
3.	Dimensi Disharmoni Pengaturan			5
	Judul: Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik (PM Bersama Pelanggaran Hak Cipta)	Rumusan judul pengaturan PM Bersama Pelanggaran Hak Cipta yang merupakan aturan pelaksanaan yang diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disharmoni dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE Perubahan Kedua). Dalam UU ITE Perubahan Kedua tidak terdapat nomenklatur Penutupan Konten dan/atau Hak Akses, yang terdapat adalah pemutusan akses. Pada Penjelasan Pasal 40 ayat (2b) UU ITE Perubahan Kedua, pemutusan akses diartikan sebagai tindakan pemblokiran Akses, penutupan akun, dan/atau penghapusan konten. Termasuk dalam "melakukan Pemutusan akses" adalah melakukan pemblokiran terhadap akun media sosial. Selanjutnya jika Penutupan Konten dan/atau Hak Akses didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan agar	Dicabut	

No.	Materi Muatan	Analisis	Rekomendasi	Nilai Perolehan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		konten yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam situs internet tidak dapat diakses, sudah tercakup dalam nomenklatur pemutusan akses. Sehingga jika akan dilakukan perubahan terhadap PM Bersama Pelanggaran Hak Cipta ini perlu dilakukan penyesuaian judul menjadi: Pelaksanaan Pemutusan Akses terhadap Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik		
	Pasal 1 5. Penutupan Konten dan/atau Hak Akses adalah upaya yang dilakukan agar konten yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam situs internet tidak dapat diakses.	Dalam perumusan Pasal 1 Angka 5 perlu memperhatikan: 1. Penjelasan Pasal 40 ayat (2b) Undang- UU ITE Perubahan Kedua, pemutusan akses adalah tindakan pemblokiran Akses, penutupan akun, dan/atau penghapusan konten. Termasuk dalam "melakukan pemutusan akses" adalah melakukan pemblokiran terhadap akun media sosial. 2. Penjelasan Pasal 98 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa pemutusan akses antara lain pemblokiran Akses, penutupan akun, dan/atau penghapusan konten. Sehingga, perlu disesuaikan istilah yang digunakan, yaitu pemutusan akses dengan konteks Penghapusan konten dan/atau pemblokiran akses.	Dicabut	
	Pasal 3 (1) ... (2) ... (3) Laporan sebagaimana	Dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat sebagaimana telah	Diubah	

No.	Materi Muatan	Analisis	Rekomendasi	Nilai Perolehan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan: - identitas pelapor; - bukti hak atas Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait; - alamat situs; - jenis dan/atau nama konten yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait; - jenis pelanggaran; - keterangan lain terkait konten yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait; dan (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan: - fotokopi identitas pelapor; - fotokopi bukti kepemilikan hak; - dokumen alamat situs; - dokumen mengenai pelanggaran atas Hak Cipta dan/atau Hak Terkait; - surat kuasa jika laporan dilakukan melalui kuasa; dan - dokumen lain yang terkait	diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (PM Kominfo No. 5/2020), memuat permohonan keputusan akses yang diajukan oleh masyarakat paling sedikit memuat: - identitas pemohon; - gambar atau tangkapan layar (<i>screen capture</i>) yang menampilkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang; - tautan atau Uniform Resource Locator (URL) yang spesifik mengarah ke Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang yang dimohonkan untuk diputus aksesnya; dan - alasan yang menjadi dasar permohonan. Sehingga jika dilakukan komparasi antara Pasal 3 ayat (3) PM Bersama Pelanggaran Hak Cipta dan Pasal 15 ayat (2) PM Kominfo 5/2020, PM Bersama Pelanggaran Hak Cipta perlu dilakukan penyesuaian dengan memasukkan persyaratan berupa: - gambar atau tangkapan layar (<i>screen capture</i>) yang menampilkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang, yang dalam hal ini mengenai pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait, dan - alasan yang menjadi dasar permohonan, yang kemudian dapat juga dirincikan menjadi: - jenis pelanggaran; dan - keterangan permohonan keputusan akses		

No.	Materi Muatan	Analisis	Rekomendasi	Nilai Perolehan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait. Selanjutnya, Pasal 3 ayat (4) perlu untuk disesuaikan dengan PM Kominfo 5/2020.		
	Pasal 8 (1) ... (2) ... (3) Tim verifikasi pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur: a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan c. asosiasi terkait dengan Hak Cipta dan/atau Hak Terkait.	Pasal ini disharmoni dengan pengaturan dalam PM Kominfo 5/2020, yang mana Kementerian Komunikasi dan Digital hanya menerima permohonan atas permintaan pemutusan akses dari Kementerian/Lembaga.	Dicabut	
	Pasal 10 (1) Berdasarkan hasil verifikasi laporan ditemukan cukup bukti dan dianggap memenuhi unsur pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait, tim verifikasi membuat rekomendasi yang berupa penutupan sebagian atau seluruh konten yang melanggar Hak Cipta	Substansi muatan dalam Pasal 10 ini disharmoni dengan Pasal 14 PM Kominfo 5/2020, yang mana dalam PM Kominfo 5/2020 tersebut mengatur mengenai Kementerian/Lembaga menyampaikan pengajuan pemutusan akses, bukan membuat dan menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi kepada Kementerian Komunikasi dan Digital.	Dicabut	

No.	Materi Muatan	Analisis	Rekomendasi	Nilai Perolehan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	dan/atau Hak Terkait dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses. (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika melalui Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, disertai dengan alasan.			
	Pasal 20 (1) Keberatan terhadap Penutupan Konten dan atau Hak Akses pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. (2) ... (3) ...	Keberatan pada dasarnya bukan merupakan sebuah upaya hukum, Keberatan adalah sebuah upaya administratif, yang semestinya diajukan kepada pejabat terkait. Hal ini dapat memerhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan: a. Pasal 75 ayat (1) Setiap orang yang dirugikan oleh Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau atasan Pejabat Pemerintahan yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.”	Dicabut	

No.	Materi Muatan	Analisis	Rekomendasi	Nilai Perolehan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		b. Pasal 76 Keberatan diajukan secara tertulis kepada pejabat yang menetapkan keputusan. c. Pasal 77 – Pasal 78 Jika keberatan ditolak atau tidak dijawab, dapat diajukan banding administratif atau gugatan ke PTUN. Sehingga, pengaturan Pasal 20 ayat (1) tidak dapat dimasukkan dalam Bab VI Upaya Hukum atau dapat dibuatkan Bab tersendiri mengenai Upaya Administratif.		
4.	Dimensi Kejelasan Rumusan			5
	Sistem Elektronik (belum diatur)	Dalam PM Bersama Pelanggaran Hak Cipta terdapat materi muatan yang menyebutkan frasa "sistem elektronik", seperti Judul Peraturan, Pasal 2 ayat (3), dan Pasal 10 ayat (1), yang mana definisi sistem elektronik telah terdapat dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 1 angka 5 UU ITE mendefinisikan Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. Dalam rangka meminimalisasi ketidakjelasan rumusan pengaturan dan kepastian hukum dalam PM Bersama Pelanggaran Hak Cipta, maka perlu penyesuaian dengan memasukkan definisi "sistem elektronik".	Diubah	

No.	Materi Muatan	Analisis	Rekomendasi	Nilai Perolehan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pencipta (belum diatur)	Terdapat kata "Pencipta" yang muncul dalam norma batang tubuh secara berulang sebanyak 2 (dua) kali tepatnya dalam Pasal 2 PM Bersama Pelanggaran Hak Cipta, namun belum masuk di Ketentuan Umum. Sehingga, perlu definisi mengenai "pencipta" dapat dimasukkan dalam Ketentuan Umum dan hal ini dapat merujuk dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Hak Cipta: "Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi."	Diubah	
	Pasal 1 (3) Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. (4) Produk Hak Terkait adalah setiap hasil karya pemilik hak terkait yang berupa karya pertunjukan, karya rekaman, atau karya siaran.	Berdasarkan hasil identifikasi, kata "Ciptaan" dan "Produk Hak Terkait" dalam ketentuan batang tubuh hanya muncul sebanyak 1 (satu) kali, yakni dalam Pasal 3 ayat (3) PM Bersama Pelanggaran Hak Cipta. Sehingga semestinya tidak perlu dimasukkan ke dalam Pasal 1 Ketentuan Umum, karena tidak terjadi berulang-ulang. Hal ini sesuai dengan angka 102 Lampiran Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011).	Dicabut	
	Pasal 2 (1) ... (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:	Penulisan "e. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau Lembaga Manajemen Kolektif" mestinya ditulis dengan huruf kecil di awal kata, karena tidak termasuk dalam Ketentuan Umum.	Diubah	

No.	Materi Muatan	Analisis	Rekomendasi	Nilai Perolehan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	a. pencipta; b. pemegang Hak Cipta; c. pemilik Hak Terkait; d. pemegang lisensi Hak Cipta atau Hak Terkait; e. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau Lembaga Manajemen Kolektif; f. asosiasi yang mendapat kuasa; atau g. pihak lain yang mendapat kuasa.			
	Pasal 3 (1) ... (2) ... (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan: a. identitas pelapor; b. bukti hak atas Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait; c. alamat situs; d. jenis dan/atau nama konten yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait; e. jenis pelanggaran; f. keterangan lain terkait konten yang melanggar Hak Cipta	Selain terdapat temuan dalam Dimensi Disharmoni Pengaturan, Pasal 3 ayat (3) PM Bersama Pelanggaran Hak Cipta juga terdapat temuan pada Dimensi Kejelasan Rumusan, dengan perlu adanya penyesuaian kata "dan" yang seharusnya diletakkan pada huruf e menjadi: Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan: a. ... e. jenis pelanggaran; dan f. keterangan lain terkait konten yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait. Selanjutnya, rumusan "keterangan lain terkait konten hak cipta dan/atau hak terkait" ini memiliki pemahaman yang membingungkan terutama akan menimbulkan pertanyaan "apa bentuk keterangan lain tersebut?". Sehingga perlu penjelasan yang lebih jelas terkait dengan bentuk keterangan lain	Diubah	

No.	Materi Muatan	Analisis	Rekomendasi	Nilai Perolehan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	dan/atau Hak Terkait; dan (4) ...	yang dibutuhkan, hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum, karena kata hubung yang digunakan adalah “dan” yang berarti <i>mandatory</i> atau wajib dilengkapi.		
	Pasal 4 (1) ... (2) Selain mengisi formulir aplikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelapor juga harus mengunggah hasil pindai dokumen fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) melalui aplikasi laporan. (3) ...	Perlu dilakukan penyesuaian rujukan pasal dari Pasal 3 ayat (3) menjadi Pasal 3 ayat (4), karena dokumen yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdapat dalam Pasal 3 ayat (4). Dokumen dimaksud yaitu: - fotokopi identitas pelapor; - fotokopi bukti kepemilikan hak; - dokumen alamat situs; - dokumen mengenai pelanggaran atas Hak Cipta dan/atau Hak Terkait; - surat kuasa jika laporan dilakukan melalui kuasa; dan - dokumen lain yang terkait.	Diubah	
	Pasal 6 (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilakukan pemeriksaan administratif. Laporan yang telah memenuhi persyaratan, dicatatkan dalam register penerimaan laporan pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak terkait.	Ayat (1) dan ayat (2) ini seperti berdiri sendiri-sendiri dan tidak ada hubungan sama sekali, sehingga seperti bukan satu rangkaian sama sekali. Hal ini terjadi karena di ayat (1) mengatur tentang Pemeriksaan Administratif, sementara ayat (2) terkait terpenuhinya persyaratan. Mestinya, ayat (2) mengatur mengenai hasil dari pemeriksaan administratif seperti yang ada dalam Pasal 7 ayat (1) PM Bersama Pelanggaran Hak Cipta. Hal ini dapat memperhatikan: - angka 63 UU 12/2011 Pengelompokan materi muatan dirumuskan secara lengkap sesuai dengan kesamaan materi yang bersangkutan. - angka 77 UU 12/2011 Pasal merupakan satuan aturan dalam Peraturan Perundang-undangan yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam	Diubah	

No.	Materi Muatan	Analisis	Rekomendasi	Nilai Perolehan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		satu kalimat yang disusun secara singkat, jelas, dan lugas. Pasal 6 terkait dengan Pasal 7, yang mana semestinya, Pasal 6 cukup diisi Pasal 6 ayat (1), sementara Pasal 6 ayat (2) dipindahkan ke dalam Pasal 7, sehingga keseluruhan norma menjadi seperti berikut: Pasal 6 Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilakukan pemeriksaan administratif. Pasal 7 (1) Laporan dicatatkan dalam register penerimaan laporan pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak terkait, dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, laporan dinyatakan memenuhi persyaratan. (2) Laporan dikembalikan kepada pelapor, dalam hal berdasarkan pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 laporan tidak memenuhi persyaratan.		
	Pasal 7 (1) Dalam hal hasil pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) laporan tidak memenuhi persyaratan, laporan dikembalikan kepada pelapor disertai dengan alasan. (2) Laporan yang tidak memenuhi	Pasal 7 ini perlu diperjelas karena akan menimbulkan pertanyaan yang antara lain sebagai berikut: (1) Ayat (1), apakah setelah dikembalikan, dimungkinkan untuk mengajukan laporan kembali? Jika iya, maka perlu diatur norma lanjutannya. Jika tidak, maka semestinya tidak perlu dikembalikan, cukup diberi surat keterangan penolakan/pernyataan tidak dapat diterima. (2) Ayat (2) cenderung multitafsir, utamanya penggunaan kata	Diubah	

No.	Materi Muatan	Analisis	Rekomendasi	Nilai Perolehan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap ditarik kembali.	“persyaratan” dalam ayat (2) bisa ditafsirkan merujuk hanya pada persyaratan administratif sebagaimana diperiksa menurut Pasal 6 ayat (1) atau merujuk pada seluruh persyaratan substantif dan administratif yang diatur dalam Pasal 3.		
	Pasal 10 (1) ... (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika melalui Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, disertai dengan alasan.	Dalam Pasal 10 ayat (2), perlu diperbaiki mengenai nomenklatur urusan Menteri Komunikasi dan Digital dan Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital yang didelegasikan dalam pengaturan Pasal ini, yakni menjadi: 1. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi; dan 2. direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan ruang digital dan perlindungan data pribadi, menghindari perubahan nomenklatur jabatan di kemudian hari.	Diubah	
	Pasal 12 Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disampaikan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam jangka waktu paling lama 1x24 jam (satu kali dua puluh empat jam) terhitung sejak tanggal rekomendasi	Terdapat beberapa muatan yang perlu disesuaikan dalam Pasal 12, antara lain mengenai: 1. Penulisan kata “menteri” dalam frasa “Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika” seharusnya tanpa huruf kapital di awal kata karena tidak didefinisikan dalam Pasal 1 ketentuan Umum. 2. penulisan nomenklatur pejabat tidak lengkap yang mana dalam Pasal 12 tertulis “Jenderal Aplikasi Informatika”,	Diubah	

No.	Materi Muatan	Analisis	Rekomendasi	Nilai Perolehan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	ditandatangani kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika melalui Jenderal Aplikasi Informatika.	seharusnya "Direktur Jenderal Aplikasi Informatika". 3. penyesuaian nomenklatur pejabat yang berwenang dalam keputusan akses di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital setelah diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital dari Direktur Jenderal Aplikasi Informatika menjadi Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, namun dalam rumusannya sebaiknya tidak dirumuskan dengan menyebutkan nomenklatur jabatan melainkan hanya menyebutkan lingkup tugasnya saja. 4. Perbaiki rumusan agar tidak multitafsir dengan menjadikan Pasal 12 dirincikan menjadi 2 (dua) ayat dengan ayat (1) mengatur mengenai penandatanganan dan ayat (2) mengatur mengenai penyampaian. Jika tidak dipisahkan, dikhawatirkan akan terjadi salah tafsir berupa penandatanganan rekomendasi keputusan akses dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Sehingga, perlu disesuaikan menjadi: Pasal 12 (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditandatangani oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual		

No.	Materi Muatan	Analisis	Rekomendasi	Nilai Perolehan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. (2) Rekomendasi yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi melalui direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan ruang digital dan perlindungan data pribadi dalam jangka waktu paling lama 1x24 jam (satu kali dua puluh empat jam) terhitung sejak tanggal rekomendasi tersebut diterbitkan.		
	Pasal 13 (1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika melakukan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait untuk sebagian atau seluruh konten berdasarkan rekomendasi sebagaimana	Terdapat beberapa muatan yang perlu disesuaikan dalam Pasal 13, antara lain mengenai: 1. rumusan ayat (1) perlu adanya penyesuaian dengan mengubah kata "melakukan" menjadi "memerintahkan" karena keputusan akses yang terdapat dalam PM Kominfo 5/2020 dilakukan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat atas perintah Menteri Komunikasi dan Digital. Sehingga rumusan perlu disesuaikan menjadi: "Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi memerintahkan	Dicabut	

No.	Materi Muatan	Analisis	Rekomendasi	Nilai Perolehan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	dimaksud dalam Pasal 12. (2) Dalam hal rekomendasi menyatakan bersifat mendesak, Penutupan Konten dan/atau Hak Akses pengguna harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1x24 jam (satu kali dua puluh empat jam). (3) Terhadap konten dan/atau hak akses pengguna yang tidak dinyatakan dalam rekomendasi bersifat mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penutupan Konten dan/atau Hak Akses pengguna dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5x24 jam (lima kali dua puluh empat jam).	kepada Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat untuk keputusan akses terhadap Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik untuk sebagian atau seluruh konten berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.” 2. salah tik (<i>typo</i>) pada materi muatan ayat (1) yakni ”sebagain” yang seharusnya ditulis ”sebagian”. 3. dalam ayat (2) dan ayat (3) terdapat materi muatan yang menyebutkan sifat kemendesakkan namun sifat tersebut tidak diatur dalam pasal-pasal sebelumnya. Sebaiknya untuk memperjelas pengaturan PM Bersama Pelanggaran Hak Cipta perlu disebutkan mengenai kategori sifat kemendesakkan agar terdapat parameter yang jelas. Adapun pengaturan yang mengatur sifat kemendesakan tersebut dapat dimunculkan dalam pasal yang mengatur mengenai verifikasi. Dalam hal keputusan akses, Pasal 14 ayat (3) PM Kominfo 5/2020 telah menentukan konten yang masuk dalam kategori mendesak, yakni: 1. terorisme; 2. pornografi anak; atau 3. konten yang meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum, adapun jangka waktu keputusan akses tersebut diatur dalam Pasal 15 ayat (6) dan ayat (8) PM Kominfo 5/2020, dengan pengaturan: 1. tidak mendesak dengan jangka waktu 1x24 jam; dan		

No.	Materi Muatan	Analisis	Rekomendasi	Nilai Perolehan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		2. mendesak dengan jangka waktu 4 jam, sehingga, jika dilakukan perubahan dimungkinkan untuk dilakukan penyesuaian antara PM Bersama Pelanggaran Hak Cipta dengan PM Kominfo 5/2020.		
	Pasal 16 Dalam hal penutupan situs internet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) yang dilakukan secara keseluruhan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan penutupan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum meminta penetapan pengadilan.	Pengaturan ini perlu dilakukan penyesuaian karena: 1. pasal ini merujuk Pasal 13 ayat (1), yang mana Pasal 13 ayat (1) ini tidak menyebut istilah situs internet yang disebut melainkan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses. 2. dalam alur kegiatan yang tergambarkan pada materi muatan pasal sebelumnya tidak menyebutkan frasa “keputusan penutupan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum”, yang ada adalah istilah rekomendasi yang terdapat dalam Pasal 10 – Pasal 12 PM Bersama Pelanggaran Hak Cipta. 3. jika Pasal 16 dipertahankan, perlu dijelaskan mengenai situasi/kondisi atau proses bisnis yang digunakan sehingga pemutusan situs internet dilakukan dengan mengaitkannya pada proses verifikasi. Dalam hal penyesuaian Pasal 16 PM Bersama Pelanggaran Hak Cipta perlu juga dilakukan penyesuaian atas Pasal 55 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.	Dicabut	
	BAB V PEMBUKAAN KEMBALI KONTEN DAN/ATAU HAK AKSES PENGGUNA	Perlu diperjelas mengenai materi muatan Bab V, khususnya mengenai pembukaan kembali hak akses pengguna apakah sama dengan istilah normalisasi dalam PM Kominfo 5/2020.	Diubah	

No.	Materi Muatan	Analisis	Rekomendasi	Nilai Perolehan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Selanjutnya, apakah pembukaan kembali hak akses pengguna ini termasuk juga pembukaan kembali situs internet, yang mana pada proses bisnis penutupan situs internet memerlukan penetapan pengadilan, sedangkan saat pembukaan kembali tidak terdapat mekanisme penetapan pengadilan.		
	Pasal 20 (1) ... (2) ... (3) Direktur Jenderal Aplikasi Informatika atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika membuka kembali penutupan konten dan/atau hak akses pengguna dalam jangka waktu paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal diterimanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.	Rumusan Pasal 20 ayat (3) PM Bersama Pelanggaran Hak Cipta ini perlu dilakukan perubahan dengan menyesuaikan dengan PM Kominfo No. 5/2020, yang mana Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, namun sebaiknya tidak disebutkan nomenklatur jabatan secara rigid) atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika tidak membuka kembali secara mandiri, melainkan memerintahkan Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat untuk membuka penutupan konten dan/atau hak akses pengguna, sehingga perlu disesuaikan menjadi: Pasal 20 (3) Direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan ruang digital dan perlindungan data pribadi atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi memerintahkan Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat untuk membuka kembali penutupan konten dan/atau hak akses pengguna dalam jangka waktu paling lama 2	Diubah	

No.	Materi Muatan	Analisis	Rekomendasi	Nilai Perolehan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		x 24 (dua kali dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal diterimanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.		
5.	Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum PUU yang Bersangkutan			0
	-	(Tidak ada)	-	
6.	Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan			2
	Pasal 4 (1) ... (2) Selain mengisi formulir aplikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelapor juga harus mengunggah hasil pindai dokumen fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) melalui aplikasi laporan. (3) ...	Terkait dengan digitalisasi yang telah marak terjadi, apakah penggunaan dokumen fisik yang selanjutnya dipindai masih menjadi kebutuhan utama hari ini, sehingga apakah tidak bisa diganti dengan dokumen digital yang mungkin lebih mempercepat proses administrasi, yang mana dokumen digital yang ada saat ini merupakan dokumen yang tidak pernah dicetak secara fisik namun telah terdokumentasi di ruang digital sedari awal diterbitkan. Namun jika akan dilakukan perubahan terhadap pasal ini, perlu juga merujuk dan/atau disesuaikan dengan Pasal 14 ayat (2) PM Koinfo 5/2020.	Diubah	

Keterangan tabel evaluasi:

1. Kolom (1) berisi dengan nomor urut dimensi.
2. Kolom (2) berisi dengan materi muatan yang berisi judul/konsiderans menimbang/dasar hukum mengingat/bab/bagian/Pasal/ayat/bagian lainnya/penjelasan umum/penjelasan pasal per pasal yang dianalisis.
3. Kolom (3) berisi dengan analisis.
4. Kolom (4) berisi dengan rekomendasi berupa pernyataan untuk (a) dicabut; (b) diubah; (c) tetap; dan/atau (d) tindakan lain dalam rangka efektivitas pelaksanaan

norma Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan analisis dan evaluasi. Adapun rekomendasi ini dipilih berdasarkan hasil analisis pada kolom (3).

5. Kolom (5) berisi dengan angka penilaian dimensi yang mana penilaian pada kolom tersebut merupakan penilaian keseluruhan untuk masing-masing dimensi evaluasi. Penilaian ini didasari dari analisis pada kolom (3) dan rekomendasi pada kolom (4), dengan menilai jumlah temuan dan dampak implementasi pengaturan.

Penilaian dimensi evaluasi peraturan perundang-undangan bidang komunikasi dan informasi sebagaimana dimaksud poin 5, memiliki ketentuan nilai tersebut sebagai berikut:

Kriteria	Nilai
Temuan banyak, dampak besar	5
Temuan sedikit, dampak besar	4
Temuan banyak, dampak kecil	3
Temuan sedikit dampak kecil	2
Temuan sedikit dampak tidak ada	1
Tidak ada temuan	0

(Untuk lebih jelas dapat melihat KM Komdigi 347/2025).

PEMBOBOTAN DAN PERUMUSAN TINDAK LANJUT

Berdasarkan analisis, pilihan rekomendasi, dan pemberian nilai perolehan masing-masing dimensi pada matriks evaluasi peraturan perundang-undangan, maka nilai yang diperoleh dapat dihitung menggunakan formula:

$$\left(\frac{\text{nilai perolehan}}{\text{nilai maksimum}} \right) \times \text{persentase dimensi} = \text{nilai dimensi}$$

Formula tersebut diisi dengan angka yang telah ada dan ditentukan, dengan keterangan:

1. nilai perolehan adalah nilai yang diperoleh setiap dimensi pada kolom (5) pada lembar kerja matriks analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan.
2. nilai maksimum adalah nilai paling tinggi bagian pembobotan evaluasi yaitu sebesar 5 (lima).
3. persentase dimensi adalah besaran nilai persentase yang telah ditentukan pada lembar pembobotan evaluasi Peraturan Perundang-undangan bidang komunikasi dan informasi untuk masing-masing dimensi.
4. nilai dimensi adalah nilai akhir yang untuk masing-masing dimensi guna dimasukkan dan dijumlahkan dalam lembar pembobotan evaluasi Peraturan Perundang-undangan bidang komunikasi dan informasi.

Didasari dengan formula yang ada, maka diperoleh nilai-nilai untuk masing-masing dimensi dan total nilai akhir terhadap hasil **PM Bersama** sebagai berikut:

Dimensi Pancasila	Dimensi Ketepatan Jenis PUU	Dimensi Disharmoni Pengaturan	Dimensi Kejelasan Rumusan	Dimensi Kesesuaian Asas	Dimensi Efektivitas	Total
20%	5%	25%	20%	10%	20%	100%
(0) 0	(0) 0	(5) 25	(5) 20	(0) 0	(2) 8	53

Merujuk pada total nilai dan KM Komdigi 347/2025, sehingga dapat disimpulkan sebagai sifat rekomendasi tindak lanjut yakni:

PM Bersama ini **mendesak (*urgent*)** untuk dilakukan perubahan/pencabutan, yang mana perlu masuk dalam daftar Program Regulasi Peraturan Menteri 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang.

Dengan resume analisis:

PM Bersama Pelanggaran Hak Cipta ini perlu dilakukan penyesuaian dengan PM Kominfo 5/2020, dalam hal akan disusun perubahan PM Bersama ini perlu juga dilakukan evaluasi terhadap UU Hak Cipta yang menjadi dasar pembentukan PM Bersama Pelanggaran Hak Cipta dimaksud. Selain itu, jika dilakukan perubahan perlu mencermati frasa “pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait” yang mana sebaiknya menggunakan frasa “dugaan pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait” karena seharusnya pelanggaran tersebut harus ditetapkan terlebih dahulu oleh pengadilan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, terdapat analisis terhadap norma dan implementasi yang antara lain berupa:

1. Rumusan judul pengaturan PM Bersama merupakan amanat dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, namun rumusan judul tersebut disharmoni dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE Perubahan Kedua). Dalam UU ITE Perubahan Kedua tidak terdapat nomenklatur Penutupan Konten dan/atau Hak Akses, yang terdapat adalah pemutusan akses. Pada Penjelasan Pasal 40 ayat (2b) UU ITE Perubahan Kedua, pemutusan akses diartikan sebagai tindakan pemblokiran Akses, penutupan akun, dan/atau penghapusan konten. Termasuk dalam "melakukan Pemutusan akses" adalah melakukan pemblokiran terhadap akun media sosial. Selanjutnya jika Penutupan Konten dan/atau Hak Akses didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan agar konten yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam situs internet tidak dapat diakses, sudah tercakup dalam nomenklatur pemutusan akses. Sehingga jika akan dilakukan perubahan terhadap PM Bersama Pelanggaran Hak Cipta ini perlu dilakukan penyesuaian judul menjadi: "Pelaksanaan Pemutusan Akses terhadap Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik".
2. Terdapat beberapa muatan yang perlu disesuaikan dalam Pasal 12 PM Bersama, antara lain mengenai penulisan nomenklatur pejabat tidak lengkap yang mana dalam Pasal 12 tertulis "Jenderal Aplikasi Informatika", seharusnya "Direktur Jenderal Aplikasi Informatika", namun dalam rumusannya sebaiknya tidak dirumuskan dengan menyebutkan nomenklatur jabatan melainkan hanya menyebutkan lingkup tugasnya saja.
3. Terkait Pasal 4 PM Bersama yang memuat ketentuan dokumen fisik, dengan digitalisasi yang telah marak terjadi sudah kurang relevan dengan kebutuhan utama hari ini, sehingga perlu dipertimbangkan untuk diganti dengan dokumen digital yang mungkin lebih mempercepat proses administrasi, yang mana

dokumen digital yang ada saat ini merupakan dokumen yang tidak pernah dicetak secara fisik namun telah terdokumentasi di ruang digital sedari awal diterbitkan.

4. Selain itu, jika dilakukan perubahan terhadap PM Bersama ini perlu mencermati frasa “pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait” yang mana sebaiknya menggunakan frasa “dugaan pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait” karena seharusnya pelanggaran tersebut harus ditetapkan terlebih dahulu oleh pengadilan.

B. Rekomendasi Tindak Lanjut

PM Bersama ini **mendesak (*urgent*)** untuk dilakukan perubahan/pencabutan, yang mana perlu masuk dalam daftar Program Regulasi Peraturan Menteri 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Dalam hal dipandang perlu untuk dilakukan perubahan/pencabutan segera dikarenakan menghambat pelaksanaan/implementasi dan menimbulkan ketidakpastian hukum, dapat diajukan melalui Program Regulasi Peraturan Menteri atau Izin Prakarsa pada tahun selanjutnya.